

PENDAMPINGAN CALON KONSELOR DALAM MEREDUKSI KECEMASAN PADA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) JAWA TIMUR TAHUN 2018

Amriana, Misbahul Munir

STAI An-Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo

aim.el.gresik@gmail.com

STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang

misbah@staima-alhikam.ac.id

Abstract: *The assistance program of prospective counselor was focused on the students of Islamic Guidance and Counseling Program in handling the victims of sexual violence at the Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) in East Java. The objectives in this activity are: 1) To provide insight about assisted locations in the Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) in East Java, 2) Provide understanding the process and developing counseling programs, 3) Provide understanding about the stages of intervention in counseling, 4). Provide understanding about the evaluation and follow-up to the counseling program. This assistance uses the Service Learning approach. Service Learning approach is a program that integrates learning and service. The target of this assistance is students of Islamic Guidance and Counseling Program who will conduct practice or apprenticeship in the Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) in East Java, as many as 7 people. Implementation of this assistance is in the span of 3 months, namely in March-May 2018 and carried out at Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) of East Java.*

Keyword : *Accompaniment, Prospective counselor, Child sexual abuse*

A. Pendahuluan

Tindak kekerasan seksual pada anak di Indonesia lambat laun semakin meningkat. Komisi perlindungan anak (KPAI) mencatat bahwa pada tahun 2016, terdapat 719 anak korban kekerasan seksual dengan pelaku 179 orang laki-laki, di Jawa Timur. Pada 2017, statistik kasus di Jatim sempat menurun, yakni terdapat 393 korban kekerasan seksual dan pelakunya 66 laki-laki. Sementara itu hanya dalam waktu dua bulan di awal 2018, terdapat laporan kekerasan



seksual dengan korban 117 anak di Jawa Timur, yang Sebagian besar adalah korban yang mengalami kekerasan seksual di sekolah.¹ Melonjaknya angka kasus kekerasan terhadap anak, terlebih pada kekerasan seksual maka hal ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B ayat 2 dan Pasal 54 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia sangat lemah.

Dengan meningkatnya kasus tindak kekerasan seksual pada anak, maka meningkat pula pelayanan pendampingan yang di butuhkan oleh para korban tersebut. Perlu ditekankan bahwa anak-anak selalu membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dan mengembangkan area-area kesehatan mentalnya secara utuh. Tetapi yang terjadi, mereka tidak lagi dengan mudah mendapatkan bantuan tersebut namun sebaliknya, mereka menghadapi beberapa hambatan fungsi perkembangan akibat pelampiasan emosi dan *agresi* yang tidak semestinya dilakukan oleh orang dewasa.²

Kondisi Indonesia saat ini sangat membutuhkan adanya layanan konseling krisis. Berbagai masalah yang terjadi sebagian besar di bidang sosial dan menimpa individu, anak, remaja, dan keluarga. Patut direnungkan bahwa sesungguhnya masyarakat Indonesia membutuhkan layanan khusus untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satunya adalah konseling krisis untuk penanganan hal-hal tersebut. Oleh sebab itu, kebutuhan masyarakat akan tenaga Konselor sangat besar. Saat ini, Konselor tidak hanya dituntut dapat berkiprah di sekolah, tetapi juga di masyarakat. Masyarakat luas adalah salah satu pihak yang sangat membutuhkan tenaga-tenaga konselor tersebut. Hal ini menjadi peluang dan sekaligus menjadi tantangan untuk tenaga konselor maupun bagi calon-calon tenaga konselor yang masih di bangku kuliah. Besar harapan, kebutuhan masyarakat luas akan tenaga konselor profesional bisa segera diwujudkan.³

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Adalah lembaga fungsional yang bersifat sosial yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Jatim dengan Polda Jatim bersama unsur masyarakat lainnya untuk memberikan layanan terpadu aspek medis, psikososial dan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban

¹ Addi M Idhom, "KPAI Soroti Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Jatim Selama 2018", diakses dari <https://tirto.id/kpai-soroti-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-di-jatim-selama-2018-cGqt> pada 11 Oktober 2018.

² Mara Brendgen, Brigitte Wanner, Frank Vitaro, "Verbal Abuse by Teacher and Child Adjustment from Kindergarten Through Grade 6," *Pediatrics, The Official Journal of the American Academy of Pediatrics*, Vol.117 (2006): 67.

³ Najlatun Naqiyah, *Urgensi Konseing Krisis Pada Masyarakat Indonesia, Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling "Konseling Krisis"*, (Yogyakarta: Prodi Bimbingan Konseling, 2016), 1.

kekerasan yang berbasis rumah sakit didalam satu atap layanan tanpa dipungut biaya.

Pembentukan PPT Jatim bermula dari surat edaran KAPOLRI pada tahun 2003 yang menghimbau agar di setiap rumah sakit milik POLRI dibentuk sebuah instalasi untuk korban kekerasan. Di tahun 2004 muncul gerakan dari para aktivis dan LSM pemerhati perempuan dan anak di Jatim meminta pemerintah untuk mendirikan lembaga penanganan korban kekerasan. Di tahun yang sama, dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 kementerian yaitu kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial berserta POLRI yang saling bekerja sama membentuk satu lembaga penanganan korban kekerasan.

Di tahun 2005, dikeluarkan PERDA 9 tahun 2005 yang merupakan gerbang dibentuknya PPT Jatim, disusul dengan Peraturan Gubernur 28 tahun 2006 yang berisi petunjuk teknis pelayanan PPT Jatim dan standart operational procedure (SOP). Di Jatim sendiri telah berdiri RS Bahayangkara milik POLRI yang didalamnya terdapat unit penanganan korban kekerasan berbasis rumah sakit dan satu atap. PPT Jatim adalah satu-satunya unit PPT di Indonesia yang memegang basis lembaga satu atap.⁴

Pusat pelayanan terpadu (PPT) memiliki tenaga pendamping 4 orang, diantaranya 2 pendamping tetap dan 2 pendamping tidak tetap. PPT memiliki beberapa program kerja, salah satu diantaranya yang dimiliki adalah melaksanakan pendampingan bagi anak yang mengalami kekerasan, dimana anak yang didampingi dapat berupa korban kekerasan maupun pelaku kekerasan (sebelumnya pernah menjadi korban kekerasan). Dalam pelaksanaan pendampingan pun dirasa kurang maksimal dikarenakan berbagai faktor. Salah satu faktor penghambat terbesar adalah kurangnya tenaga kompeten yang membantu dalam penanganan kasus yang ada sedangkan kasus yang masuk terkadang perharinya bisa mencapai 5 kasus tergantung dari rujukan dari kepolisian.

Intensitas Tindak kekerasan terhadap anak, semakin tahun semakin meningkat. Sedangkan pendekatan intervensi yang diberikan masih sangat sedikit, dan belum banyak dikembangkan oleh para konselor ataupun tenaga sosial yang berkecimpung dalam ranah tersebut. Kekerasan dan penelantaran pada anak dapat mengakibatkan *morbiditas* dan *mortalitas*.

⁴ Wahyu Trihantoro, Peran Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jatim Untuk Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Kegiatan Penyuluhan (Laporan Praktik Kerja Nyata (PKN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, 2011), 61.



Pada umumnya Kasus kekerasan pada anak memicu adanya peningkatan ekses-ekses negatif pada diri anak, sekaligus perilaku *destruktif* yang dilakukan oleh pelaku tindak kekerasan baik yang dilakukan oleh orang tua, guru, maupun lingkungan. Ekses-ekses negatif yang ditimbulkan tersebut dapat berupa resiko kesulitan penyesuaian diri, bersosialisasi, depresi dan merasa terisolir, tidak diterima, kehilangan keinginan untuk bermain bersama teman sebaya, ketidaknyamanan dalam kelompok sebaya⁵, berkurangnya nafsu makan, berat badan, gangguan tidur, dan lesu, kecemasan, sering menangis, lambat berpikir, keinginan untuk bunuh diri, merasa bersalah, tidak berharga, dan tidak punya harapan⁶, tidak bisa konsentrasi, lemah, dan motivasi rendah, berperilaku antisosial, kecemasan, performa sekolah yang menurun⁷.

Konselor yang bekerja pada kondisi krisis harus merupakan individu yang matang kepribadiannya, serta mempunyai banyak pengalaman kehidupan yang telah dia hadapi dengan sukses. Dia juga mempunyai keahlian dasar untuk memberi bantuan, berenergi tinggi, mempunyai refleksi mental yang cepat, tetapi juga seimbang, kalem, kreatif dan fleksibel dalam menghadapi situasi yang sulit. Konselor sering kali terarah dan aktif dalam situasi krisis. Perannya cukup berbeda dari konseling biasa.⁸

Berdasarkan uraian diatas, dengan meningkatnya tindak kekerasan seksual pada anak berdampak pula semakin melonjaknya kebutuhan pendamping (Konselor) dalam pemberian intervensi bantuan baik bersifat mental maupun spiritual. Untuk membentuk seorang pendamping (Konselor) yang kompeten maka dibutuhkan pemahaman secara teoritis dan praktis. Oleh sebab itu tim merasa tergerak untuk membantu calon Konselor yang akan praktik di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) melalui program pendampingan calon Konselor.

⁵ Mara Brendgen, Brigitte Wanner, Frank Vitaro, "Verbal Abuse by Teacher and Child Adjustment from Kindergarten Through Grade 6," 88.

⁶ Jerry Aldridge, Renitta Goldman. *Current Issues and Trends in Education* (Boston: A Pearson Education Company, 2002), 76.

⁷ Kristen Stalker & Katherine McArthur "Child Abuse, Child Protection and Disabled Children: A review of recent research," (*Child Abuse Journal*, Vol. 21, 2012): 24- 40 .

⁸ Samuel Gladding, *Konseling Profesi yang Menyeluruh*, (Jakarta: PT. Index, 2012), 284.

B. Metode

Pendampingan ini menggunakan pendekatan *Service Learning*. *Service Learning Program* adalah program yang mengintegrasikan antara pembelajaran dan pengabdian. Maka dari itu, *Service Learning Program* bisa menjadi salah satu program pembelajaran yang dapat mengoptimalkan peran mahasiswa terutama bagi masyarakat.. Alasan digunakan jenis ini adalah untuk memberikan bekal terkait persiapan mental maupun psikologis mahasiswa yang akan magang sebagai pendamping atau Konselor pada anak yang mengalami kecemasan akibat korban kekerasan seksual.

Adapun target dampingan ini adalah mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Islam yang akan melakukan praktik atau magang di lingkungan Pusat Peayanan Terpadu (PPT) Jawa Timur. Jumlah mereka sebanyak 7 orang. Pelaksanaan pendampingan ini pada rentang waktu 3 bulan, yakni pada bulan Maret–Mei 2018 dan dilaksanakan di Pusat Peayanan Terpadu (PPT) Jawa Timur.

Adapun langkah–langkah yang digunakan dalam proses pendampingan calon konselor ini diantaranya: Pertama tim bersama dengan tim pendamping PPT memberikan materi terkait pemahaman kepada calon konselor terkait profil lembaga, alur penanganan korban kekerasan seksual yang umumnya di laksanakan di PPT, ragam permasalahan yang dihadapi oleh pendamping lapangan, jenis dan intensitas kasus kekerasan yang dihadapi oleh anak korban kekerasan seksual, advokasi serta hambatan–hambatan yang di alami oleh pendamping lapangan. Setelah mahasiswa calon konselor memperoleh wawasan terkait kondisi lapangan di pusat pelayanan terpadu, maka selanjutnya tim menyiapkan proses pendampingan kedua yakni Proses perencanaan, pengembangan dan penyusunan program konseling.

Proses perencanaan, pengembangan dan penyusunan program ini dimaksudkan agar calon konselor tidak mengalami kebingungan ketika langsung aplikasi dilapangan. Tim memberikan beberapa bentuk program serta *assesment tools* yang nantinya dapat di pakai oleh calon konselor yang akan magang. Tahap ketiga adalah wawasan dan rentang waktu terkait pelaksanaan atau intervensi dari terapi yang nantinya dapat digunakan dalam menangani anak korban kekerasan seksual khususnya anak yang mengalami kecemasan. Karena permasalahan yang dihadapi bersifat segera untuk ditangani, maka tim pendamping menawarkan pada teknik konseling krisis. Tahap ke empat adalah tahap evaluasi atau follow–up. Dalam tahap ini calon konselor akan menganalisis terkait segala bentuk kegiatan yang sudah dijalankan selama mendampingi anak korban kekerasan seksual. Dalam tahap ini, akan sangat memungkinkan pelaksanaan kunjungan rumah atau



home visit kepada korban. Hal ini dapat dilihat dari seberapa *urgent* nya home visit tersebut.

C. Hasil dan Diskusi

1. Pendampingan Wawasan Profil Lembaga

a. Gambaran Lokasi Dampingan

Awal mula dibentuknya PPT Jatim adalah dari munculnya surat edaran Kapolri pada tahun 2003 yang menghimbau agar di setiap rumah sakit memiliki Polri dibentuk sebuah instalasi untuk korban kekerasan. Kemudian pada tahun berikutnya muncul gerakan dari para aktivis pemerhati perempuan dan anak serta LSM di Jatim yang bergerak dalam bidang tersebut untuk mendesak pemerintah untuk mendirikan lembaga penanganan korban kekerasan. Pada tahun 2004, keluarlah Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Kementrian dan Polri, yang terdiri dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan, Kementrian Kesehatan, dan Kementrian Sosial bersama Polri dan saling bekerja sama membentuk suatu lembaga penanganan korban kekerasan dimana unsur di dalamnya terdapat empat unsur tersebut. Kemudian pada tahun 2005 muncullah perda 9 tahun 2005 yang merupakan acuan hukum tentang perlindungan perempuan dan anak. Kemunculan dari Perda ini mengacu pada Undang-Undang yang telah ada sebelumnya yaitu UU No. 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak, dan UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Perda No. 9 tahun 2005 merupakan gerbang dibentuknya PPT Jatim, yang kemudian setelah itu terbit Peraturan Gubernur (Pergub) No. 28 tahun 2006 yang berisikan petunjuk teknis pelayanan PPT Jatim serta Standart Operational Procedure (SOP) PPT Jatim. Sebelum keberadaan PPT Jatim itu sendiri, di Jawa Timur telah berdiri RS Bhayangkara yang merupakan rumah sakit milik Polri dimana di dalamnya terdapat unit penanganan korban. Kemudian PPT Jatim dibentuk dan ditenahi menjadi sebuah lembaga penanganan korban kekerasan berbasis rumah sakit dan satu atap. PPT Jatim ini adalah satu-satunya unit PPT di Indonesia yang memegang basis lembaga satu atap.

Di dalam PPT Jatim terdapat empat bentuk pelayanan kepada para korban kekerasan, yaitu: Pelayanan Psikososial; Pelayanan Medis; Pelayanan Hukum; Pemberdayaan Korban.

b. Visi Misi PPT

1) Visi

Terwujudnya keterpaduan layanan yang memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

2) Misi :

- a) Mengupayakan penguatan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dengan memberikan layanan terpadu dengan menyederhanakan prosedur layanan.
- b) Memberikan perlindungan dan rasa aman dengan pendekatan berwawasan gender bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan memperhatikan hak-hak korban, dengan layanan berupa: Layanan medis dan medikolegal; layanan psikososial (konseling, terapi); Layanan dan pendampingan hukum; Penyediaan rumah aman (shelter); Pelatihan kemandirian.

c. Struktur Organisasi PPT

PPT Jatim memiliki empat divisi utama yaitu Divisi Humas, Divisi Psikososial, Divisi Advokasi, dan Divisi Pelayanan Hukum. Masing-masing divisi memiliki job description yang membantu setiap divisi untuk fokus dalam bekerja. Job description antara lain sebagai berikut :

1) Divisi Humas

Berikut beberapa tugas dari divisi humas meliputi: Menciptakan image positif (pencitraan) PPT Jatim kepada masyarakat; Melakukan sosialisasi keberadaan PPT Jatim kepada seluruh masyarakat Jatim; Menyusun schedule sosialisasi (target dan sasaran); Berperan sebagai juru bicara apabila Ketua Pelaksanaan Harian (Kalakhar) tidak ada di tempat; Bertanggung jawab atas pekerjaan kepada Kalakhar; Pengolahan database PPT Jatim.

2) Divisi Psikososial

Berikut beberapa tugas dari divisi psikososial meliputi: Membantu ketua divisi pelayanan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan; Memberikan pelayanan psikososial yang meliputi konseling, psikologi penguatan korban, terapi psikologi, dan pendampingan dalam upaya pemulihan kondisi traumatis korban; Membuat catatan dan resume hasil kegiatan penguatan terhadap korban; Membuat dokumentasi kasus; Bertanggung jawab atas pekerjaannya kepada kepala divisi pelayanan.

3) Divisi Advokasi

Berikut beberapa tugas dari divisi advokasi meliputi: Melaksanakan program kegiatan advokasi yang telah digariskan oleh tim pengaruh; Membantu Kalakhar dalam upaya advokasi kebijakan terhadap instansi terkait (audiensi); Bertanggung jawab atas: memfasilitasi pembentukan PPT



kabupaten/kota di Jawa Timur; Bertanggung jawab atas pekerjaannya kepada Kalakhar.

4) Divisi Layanan Hukum

Berikut beberapa tugas dari divisi layanan hukum meliputi: Membantu ketua divisi pelayanan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan; Memberikan layanan hukum berupa konsultasi, pendampingan, dalam rangka proses penegakan hukum; Membuat dokumentasi kasus; Bertanggung jawab atas pekerjaannya kepada kepala divisi pelayanan.

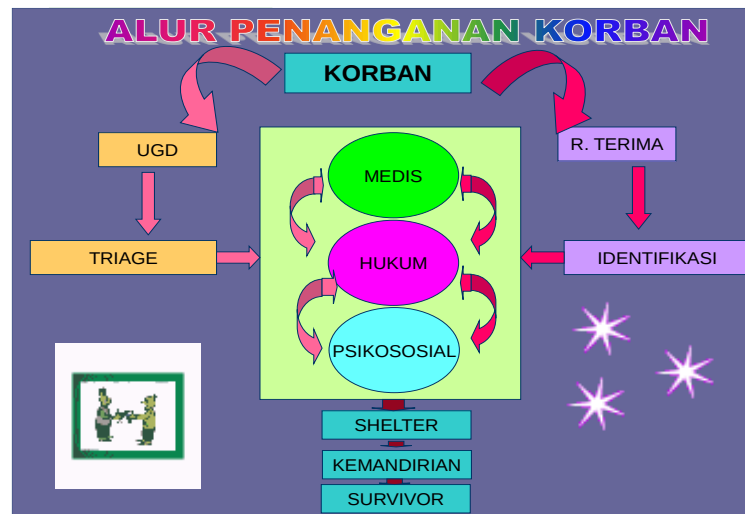


Gambar 1. Struktur Organisasi PPT Jatim

d. Gambaran Pelayanan di PPT

Beberapa Klien atau korban yang dapat dirujuk di PPT Jawa Timur meliputi: Perempuan dan anak korban Kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran ekonomi; Perempuan dan anak korban kekerasan di masyarakat yang berbasis gender, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan human trafficking.

Adapun alur pelayanan terhadap korban di PPT Jawa Timur, diuraikan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 2. Alur Penanganan Korban di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jawa Timur

Berikut beberapa Keterangan dari gambaran alur penanganan korban diatas:

- 1) Pertama kali saat korban datang, korban ditangani oleh divisi Triase yang bertugas melakukan proses identifikasi awal bagi korban. Di sini korban diminta untuk mengisi form konseling yang berisi data pribadi korban, dan pribadi orang yang melakukan kekerasan pada korban, hubungan pelaku dengan korban, rincian kejadian, dan apa yang korban harapkan dalam penanganan kekerasan yang sedang dia hadapi. Pada proses identifikasi awal ini, korban akan ditentukan keadaannya, apakah dia korban kritis atau korban krisis.
- 2) Setelah melakukan identifikasi awal, korban akan mendapatkan tiga macam bentuk pelayanan, antara lain layanan medis, layanan hukum, dan layanan psikososial. Layanan medis berupa pengecekan pada kondisi fisik korban. Jika korban meminta untuk dilakukan visum maka harus ada surat pengantar dari pihak kepolisian. Layanan hukum akan memberikan pendampingan korban dalam segi hukum dan akan didampingi pengacara jika korban ingin memperkarakan kasusnya di pengadilan. Layanan hukum ini diberikan hingga kasus yang diperkarakan selesai. Layanan psikososial yang diberikan berupa penguatan-penguatan dan pemulihan kondisi psikis korban.
- 3) Shelter seperti rawat inap di dalam rumah sakit, dan hal ini diberikan jika kondisi korban mengalami trauma berat dan butuh pendampingan hingga kasusnya selesai. Di dalam shelter inilah layanan psikososial akan

lebih banyak diberikan kepada korban agar kembali ke masyarakat dan menghilangkan trauma akibat kekerasan yang dialaminya.

- 4) Pelatihan kemandirian (empowerment) diberikan selama korban berada di dalam shelter. Pelatihan kemandirian ini berupa pelatihan soft skill dengan memberikan training-training yang bertujuan agar korban mampu bertahan (survive) ketika kembali ke masyarakat.

2. Proses Perencanaan, Pengembangan dan Penyusunan Program

Dalam Penyusunan program layanan bimbingan konseling haruslah dimulai dari kegiatan *asesmen* (pengukuran, penilaian) atau kegiatan mengidentifikasi aspek-aspek yang nantinya dijadikan bahan masukan bagi penyusunan program/layanan.⁹ Berikut langkah- langkah yang dapat dilakukan oleh calon konselor dalam memetakan kebutuhan, masalah, dan konteks layanan:

- a. Menyusun instrumen dan unit analisis penilaian kebutuhan. Eksplorasi peta kebutuhan, masalah, dan konteks membutuhkan instrument asesmen yang berfungsi sebagai alat bantu. Dalam instrumen ini, konselor merumuskan aspek dan indicator beserta item pernyataan/pertanyaan yang akan diukur dan jenis metode yang akan digunakan untuk mengungkap aspek dimaksud. Metode yang dapat digunakan, seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan sebagainya.
- b. Implementasi penilaian kebutuhan. Pada tahap ini, konselor sesegera mungkin mengumpulkan data dengan menggunakan instrument yang telah dibuat sebelumnya dengan tujuan memperoleh gambaran kebutuhan dan konteks lingkungan yang akan dirumuskan ke dalam program lebih lanjut.
- c. Analisis hasil penilaian kebutuhan. Setelah data terkumpul, konselor mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi hasil penilaian yang diungkap dengan tujuan kebutuhan, masalah, dan konteks program dapat teridentifikasi dengan tepat.
- d. Pemetaan kebutuhan/permasalahan. Setelah hasil analisis dan identifikasi masalah terungkap, petugas BK dan konselor membuat peta kebutuhan/masalah yang dilengkapi dengan analisis faktor- faktor penyebab yang memunculkan kebutuhan/permasalahan.¹⁰

Dalam pendampingan terhadap calon konselor, tim lebih menekankan pada rancangan program konseling krisis. Konseling krisis ini terlebih dulu dibuat untuk

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal*, (Bandung: Penerbit UPI, 2007). 71.

¹⁰ Fathur Rahman, *Penyusunan Program BK di Sekolah*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2008), 20.

memberikan gambaran bagi calon konselor terkait dengan pelaksanaannya di lapangan. Adapun isi dari program yang ditawarkan tersebut sebagai berikut:

Sesuai dengan tujuan, profil dari anak korban kekerasan seksual, serta sasaran intervensi dari program konseling krisis, maka disusun sebuah rancangan program konseling krisis berdasarkan pada tahapan dan teknik dalam konseling realitas. Rancangan tersebut digambarkan dalam Tabel berikut.

Tabel 1

Matriks Rancangan Program Konseling Krisis bagi Calon Konselor untuk Menurunkan Kecemasan Anak Korban Kekerasan Seksual¹¹

No	Tahapan Kegiatan	Tujuan	Topik dan Materi Layanan	Teknik	Media dan Bahan	Alokasi Waktu
1.	Sesi 1 (<i>Beggining stage</i>) Pre test	a. Mengetahui kondisi awal konseli sebelum menerima perlakuan. b. Mengukur gejala kecemasan yang dialami oleh konseli. b. Konseli memahami tujuan Pre Test.	Pre Test	Penugasan	Pulpen, Kertas, Instrumen Taylor's Manifest Anxiety Scale	30 menit
2.	Sesi 1 (tahap transisi)	a. Membina hubungan baik (rapport) dengan konseli.	<i>Who Am I</i>	Penugasan, wawancara dan diskusi	Lembar format wawancara, kertas dan	45 menit

¹¹ Amriana, "Konseling Krisis Dengan Pendekatan Konseling Realitas Untuk Menurunkan Kecemasan Anak Korban Kekerasan Seksual (Penelitian Single Subject di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur)", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* Vol. 5 No.01 (Juni 2015): 13-16.



No	Tahapan Kegiatan	Tujuan	Topik dan Materi Layanan	Teknik	Media dan Bahan	Alokasi Waktu
		b. Menggali tentang kronologi kasus konseli. c. Menetapkan masalah utama yang dihadapi konseli Berdasarkan data-data. d. Konselor dan konseli bersama-sama membuat komitmen dalam pelaksanaan intervensi kedepannya.			pulpen	
3.	Sesi 3 (Tahap Kerja)	a. Konselor dapat menggali tentang hal-hal yang menjadi harapan konseli. b. Konseli dapat mengutarakan pola pikir dan pandangan dari kasus yang dihadapinya.	<i>What Do I want, "Three Wishes"</i>	Penugasan, simulasi dan diskusi	handout materi, lembar tugas, pensil.	45 menit

No	Tahapan Kegiatan	Tujuan	Topik dan Materi Layanan	Teknik	Media dan Bahan	Alokasi Waktu
		c. Konseli dapat mengungkapkan keinginan-keinginan yang dimilikinya.				
4.	Sesi 4 (Tahap Kerja)	a. Konselor dapat menggali tentang arah berpikir konseli terhadap masalah yang dialaminya (kecemasan kognitif). b. Konseli dapat mengekspresikan segala hal yang mengganggu pikirannya selama ini. c. Konselor dapat menggali aktivitas yang diminati konseli untuk mengurangi kecemasannya. d. Konseli dapat mengungkapkan aktivitas yang menjadi minatnya.	<i>"False Belief", "How I Have Fun"</i>	Simulasi, penugasan, diskusi, humor	Kertas, handout materi, pulpen	45 menit

No	Tahapan Kegiatan	Tujuan	Topik dan Materi Layanan	Teknik	Media dan Bahan	Alokasi Waktu
5.	Sesi 5 (Tahap Kerja)	a. Konselor dapat membantu konseli dalam mengekspresikan segala bentuk kegiatan yang dapat memancing kemarahannya (kecemasan emosi). b. Konseli dapat mengungkapkan segala hal yang dapat menstimulus kemarahan pada dirinya berhubungan dengan masalah yang dialami. c. Konselor dapat membantu konseli dalam memetakan individu yang memiliki kepedulian terhadapnya.	<i>"Something I Get Angry", "People Who Care About Me"</i>	Simulasi, penugasan, diskusi,	Lembar tugas, buku, pulpen	45 menit
6.	Sesi 6 (Tahap	a. Konselor bersama	<i>"Journal Counsellor"</i>	Diskusi, Tugas	Kertas, pulpen	45 menit

No	Tahapan Kegiatan	Tujuan	Topik dan Materi Layanan	Teknik	Media dan Bahan	Alokasi Waktu
	Kerja)	dengan konseli secara bersama-sama dapat merefleksikan sesi intervensi dari awal hingga akhir. b. Konseli dapat mengungkapkan kemajuan yang diperoleh selama sesi konseling. c. Konselor dapat memantau dan memfasilitasi perkembangan konseli dalam menjalani proses konseling.	<i>ng"</i>			
7.	Sesi 7 (Tahap Kerja)	a. Konselor dapat mengarahkan konseli, untuk membuat rancangan dan pilihan-pilihan aktivitas kedepannya. b. Konseli dapat mengutarakan secara bebas	<i>"Choice I Made"</i>	Penugasan, humor, diskusi	Kertas, pulpen	45 menit

No	Tahapan Kegiatan	Tujuan	Topik dan Materi Layanan	Teknik	Media dan Bahan	Alokasi Waktu
		tentang rancangan aktivitas yang menjadi target hidupnya.				
8.	(Tahap terminasi)	a. Mengetahui kondisi konseli. b. Melakukan penghentian proses konseling c. Pemahaman konseli tentang permasalahannya d. Konseli memiliki rancangan hidup ke depannya	Simulasi masalah a	Diskusi	Laptop, pulpen dan kertas	45 menit
9	Sesi 8 <i>Post Test</i>	a. Mengetahui kondisi konseli setelah menerima intervensi konseling realitas untuk mengurangi kecemasan anak korban kekerasan seksual. b. Mengukur	Pengisian TMAS	Penugasan	Pulpen, Kertas, Instrumen <i>Taylor's Manifest Anxiety Scale</i>	30 menit

No	Tahapan Kegiatan	Tujuan	Topik dan Materi Layanan	Teknik	Media dan Bahan	Alokasi Waktu
		tingkat kecemasan konseli setelah pemberian intervensi				
10.	Sesi 9 <i>Home Visit</i>	a. Mengetahui kondisi konseli setelah proses konseling b. Mengukur tingkat kecemasan konseli	Pengisian TMAS	Wawancara	Pulpen, Kertas, Instrumen Taylor's Manifest Anxiety Scale	45 menit

3. Tahap Intervensi Konseling

Secara umum, proses keseluruhan dalam tahap pendampingan intervensi konseling ini terdiri dari empat tahapan yang dikemukakan oleh Gladding (1995) dalam Rusmana (2009), yaitu: (1) tahap awal; (2) tahap transisi; (3) tahap kerja dan (4) tahap terminasi (tahap pengakhiran).¹²

a. Tahap Awal

Tahap ini terjadi dimulai sejak konseli bertemu konselor hingga berjalan sampai konselor dan konseling menemukan masalah konseli. Pada tahap ini beberapa hal yang perlu dilakukan, diantaranya : Membangun hubungan konseli yang melibatkan konseli (rapport); Memperjelas dan mendefinisikan masalah.

b. Tahap Transisi

Tahap transisi adalah periode kedua setelah tahap awal. Dalam tahap ini terdiri atas tahap *storming* (pancaroba) dan *norming* (pembentukan aturan). Pada tahap ini beberapa hal yang perlu dilakukan adalah: Peningkatan hubungan dengan konseli; Membuat penaksiran dan perajagan. Konselor berusaha

¹² Nandang Rusmana, *Bimbingan dan Konseling Di Sekolah (Metode, Teknik dan Aplikasi)*, (Bandung: Rizqi Press, 2009), 57.



menjajagi atau menaksir kemungkinan masalah dan merancang bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu dengan membangkitkan semua potensi konseli, dan menentukan berbagai alternatif yang sesuai, untuk mengantisipasi masalah yang dihadapi konseli.; Menegosiasikan kontrak. Membangun perjanjian antara konselor dengan konseli, berisi: (1) Kontrak waktu, yaitu berapa lama waktu pertemuan yang diinginkan oleh konseli dan konselor tidak berkebaratan; (2) Kontrak tugas, yaitu berbagi tugas antara konselor dan konseli; dan (3) Kontrak kerjasama dalam proses konseling, yaitu terbinanya peran dan tanggung jawab bersama antara konselor dan konseling dalam seluruh rangkaian kegiatan konseling.

c. Tahap Kerja

Pada tahap ini terdapat beberapa hal yang harus dilakukan terkait dengan pendekatan realitas yang digunakan, diantaranya : Tahap want; Tahap doing and direction; Tahap evaluation; Tahap planning.

d. Tahap Terminasi

Pada tahap akhir ini terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu : Konselor bersama konseli membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling; Menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah terbangun dari proses konseling sebelumnya; Mengevaluasi jalannya proses dan hasil konseling (penilaian segera); Membuat perjanjian untuk pertemuan tindak lanjut satu bulan kemudian; Pada tahap akhir ditandai beberapa hal, yaitu ; (a) menurunnya kecemasan konseli; (b) perubahan perilaku konseli ke arah yang lebih positif, sehat dan dinamis; (c) pemahaman baru dari konseli tentang masalah yang dihadapinya; dan (d) adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas.

4. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

Tahap pendampingan bagi calon konselor selanjutnya adalah tahap evaluasi. Dalam tahapan ini, tim memberikan pengarahan bagi calon konselor terkait proses mengevaluasi program bimbingan dan konseling yang sudah mereka buat di awal. Proses ini dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:¹³

- a. Merumuskan masalah atau instrumentasi. Pada prinsipnya mengevaluasi program adalah memperoleh data yang diperlukan dalam mengambil keputusan, maka dalam mengevaluasi konselor perlu menyiapkan instrument yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan berdasar program yang disusun. Pada dasarnya terkait dengan dua aspek pokok yang perlu

¹³ Fathur Rahman, *Modul Ajar Pengembangan dan Evaluasi Program BK*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2008), 42.

dievaluasi yaitu; (1) tingkat keterlaksanaan program/pelayanan yaitu aspek proses dan (2) tingkat ketercapaian program/pelayanan yaitu aspek hasil.

- b. Mengembangkan atau menyusun pengumpul data. Untuk memperoleh yang diperlukan, yaitu mengenai tingkat keterlaksanaan dan ketercapaian program, maka konselor perlu menyusun instrument relevan dengan kedua aspek tersebut. Instrumen itu antara lain angket, pedoman wawancara, pedoman observasi, studi dokumentasi dsb.
- c. Mengumpulkan dan menganalisis data. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis, dari hasil analisis data akan dapat diketahui program-program mana yang terlaksana dan mana yang tidak, yang terlaksana dengan adanya hambatan, tujuan kegiatan-kegiatan yang adanya hambatan, tujuan kegiatan-kegiatan yang telah dan belum tercapai.

Berdasarkan hasil-hasil dan temuan yang diperoleh, maka calon konselor dapat melakukan tindak lanjut. Tindak lanjut dapat berupa perbaikan-perbaikan program dan dapat berupa pengembangan program. Perbaikan program dapat dilakukan dengan memperbaiki berbagai hal yang dipandang lemah, kurang baik, kurang tepat, kurang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai.

5. Evaluasi Pendampingan Calon Konselor dalam Mereduksi Kecemasan Pada Anak Korban Kekerasan Seksual

Setelah melalui beberapa tahapan pertemuan untuk melakukan bimbingan konseling, ketujuh mahasiswa calon konselor diminta untuk memberikan evaluasi terkait pendampingan yang telah dilakukan oleh Tim. Pendampingan ini dilaksanakan sebanyak 9 kali pertemuan. Secara umum, evaluasi dari pendampingan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Masukan dan Kritik Terhadap Isi Modul (Materi) Pembekalan Calon Konselor di PPT:

Secara keseluruhan materinya sudah cukup memadai, materi yang disampaikan cukup terperinci dan jelas. Para calon konselor dapat mempelajari dan mendapatkan gambaran terkait masalah yang akan dihadapinya ketika magang di PPT. Para calon konselor diajak langsung mengenali kondisi lapangan di PPT Jawa Timur. Selain itu mereka mendapatkan wawasan terkait bagaimana penyusunan program konseling yang sesuai dengan kondisi lapangan.

Namun hal yang belum maksimal adalah di modul tidak memaparkan detail tentang detail kasus yang terjadi dan ragam atau macam treatment dari konseling yang diberikan sebagai solusi penyelesaiannya. Selain itu diharapkan modul yang disiapkan tersebut bisa disertai oleh adanya CD interaktif. Dari pendapat-pendapat di atas disimpulkan bahwa buku pembekalan pendampingan



calon konseling cukup bermanfaat sebagai bekal mereka yang nantinya magang atau praktik sebagai calon tenaga konselor di PPT yang khusus menangani anak korban kekerasan seksual.

b. Masukan atas Proses Pendampingan Terhadap Calon Konselor :

Calon konselor mengemukakan bahwa sesi pendampingan yang dilakukan, dirasakan butuh penambahan waktu lagi. Hal ini dikarenakan saat terkait materi *assesment tools* mereka masih banyak yang kurang faham terkait penggunaan atau aplikasi skoringnya. Pengenalan alat tes ini justru dirasakan sangat penting. Waktu dua minggu sekali yang dijadualkan dengan durasi rata-rata sekitar 1 jam seakan tidak terasa karena pendampingan yang dilakukan cukup interaktif antara pendamping dan calon konselor. Dari pendapat-pendapat di atas disimpulkan bahwa pendampingan calon konselor dirasakan cukup bermanfaat untuk mereka yang akan magang sebagai calon konselor pada anak korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Jawa Timur.

D. Simpulan

Berdasarkan proses dampingan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendampingan calon konselor merupakan salah satu cara yang tepat dalam membantu kematangan calon konselor sebelum praktik sebagai pendamping lapangan atau konselor pada anak korban kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan proses pendampingan dilakukan dengan mengkombinasi sebuah modul sebagai sarana belajar calon konselor dan proses praktik penyusunan program dan treatment dari terapi konseling sebagai sarana diskusi, eksplorasi harapan masing-masing individu dan sampai pada proses membantu calon konselor untuk merumuskan tujuan dan bentuk bantuan seperti apa yang ingin mereka wujudkan.

Dari hasil evaluasi tim terhadap calon konselor di PPT terkait buku modul dan proses sesi pendampingan yang dilakukan akan menjadi masukan tim pengabdian jika melakukan pendampingan kembali di waktu yang berbeda. Namun secara umum, calon konselor mengemukakan bahwa banyak manfaat yang diperoleh selama mengikuti pendampingan ini, dan pada akhirnya menjadi lebih terbukanya wawasan calon konselor mengenai alur penanganan pada anak korban kekerasan seksual.

Daftar Pustaka

Aldridge, Jerry, Goldman, Renitta. *Current Issues and Trends in Education*. Boston: A Pearson Education Company, 2002.

- Amriana, “Konseling Krisis Dengan Pendekatan Konseling Realitas Untuk Menurunkan Kecemasan Anak Korban Kekerasan Seksual (Penelitian Single Subject di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur)”, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* Vol. 5 No.01, Juni 2015.
- Brendgen, Mara, Wanner, Brigitte, Vitaro, Frank “Verbal Abuse by Teacher and Child Adjustment from Kindergarten Through Grade 6,” *Pediatrics, The Official Journal of the American Academy of Pediatrics*, Vol.117, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal*. Bandung: Penerbit UPI, 2007.
- Gladding, Samuel, *Konseling Profesi yang Menyeluruh*. Jakarta: PT. Index, 2012.
- Idhom, Addi M, “KPAI Soroti Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Jatim Selama 2018”, diakses dari <https://tirto.id/kpai-soroti-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-di-jatim-selama-2018-cGqt> pada 11 Oktober 2018.
- Naqiyah, Najlatun, *Urgensi Konseing Krisis Pada Masyarakat Indonesia, Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling “Konseling Krisis”*. Yogyakarta: Prodi Bimbingan Konseling, 2016.
- Rahman, Fathur, *Modul Ajar Pengembangan dan Evaluasi Program BK*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2008.
- Rahman, Fathur, *Penyusunan Program BK di Sekolah*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2008.
- Rusmana, Nandang, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah (Metode, Teknik dan Aplikasi)*, Bandung: Rizqi Press, 2009.
- Stalker, Kristen, McArthur, Katherine “Child Abuse, Child Protection and Disabled Children: A Review of Recent Research.” *Child Abuse Journal* , Vol. 21, 2012.
- Trihantoro, Wahyu, *Peran Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jatim Untuk Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Kegiatan Penyuluhan (Laporan Praktik Kerja Nyata (PKN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang*, 2011.

